

PERJANJIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DENGAN
BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI SAMARINDA
No: 012/SMD/SPK-CU-PRS/III/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022) Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Dian Ari Jatmikawati** selaku **Branch Manager Prodia Cabang Samarinda** yang kewenangannya atas Perjanjian ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1009/SK-BnM/Samarinda/2021 tanggal 31 Desember 2021 untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda**, suatu badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jl Banggeris No. 1 dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **Haspiadi PG Dip Sc, M.M** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**, yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022, bertindak untuk dan atas nama Balai Riset dan Standarisasi Industri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **PELANGGAN**..

PIHAK PERTAMA (PRODIA) dan PIHAK KEDUA (PELANGGAN) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan yang lebih dikenal dengan nama "**PRODIA**";
- Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang Standarisasi dan Sertifikasi Industri yang lebih dikenal dengan nama "**BARISTAND**"
- Bahwa, **PIHAK KEDUA** membutuhkan jasa Pemeriksaan Kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Karyawan **BARISTAND Samarinda**

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Medical Check Up*.

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Medical Check Up*.

B. Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung efektif sejak tanggal 8 Maret 2022 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2023.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

C. Lokasi Pemeriksaan & Durasi Proyek

Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di:

A.	Cabang PIHAK PERTAMA terlampir pada Lampiran 2 Apabila Pemeriksaan dilakukan di tempat PIHAK PERTAMA, Pasien wajib membawa Surat Pengantar, Kartu ID serta KTP/tanda pengenal lainnya.
-----------	--

B.	Lokasi PIHAK KEDUA Kantor Baristand Samarinda Apabila Pemeriksaan dilakukan di Lokasi PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib memberikan Daftar Pasien kepada Penanggung Jawab Harian PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.
-----------	---

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (“Durasi Proyek”) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 dengan jadwal sebagai berikut:

Senin s/d Jumat	Pukul 07.00 s/d 13.00
Sabtu	Pukul 07.00 s/d 13.00

D. Jenis dan Harga Pemeriksaan

- Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir sebagai berikut:

PAKET MEDICAL CHECK UP KARYAWAN Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda TAHUN 2022				
NO	PEMERIKSAAN	Paket MCU		
		Karyawan Kontrak	Kary. Office	Kary. Lab
LABORATORIUM				
1	DARAH LENGKAP			
	- Haemoglobin			
	- Leukosit	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000
	- Hitung Jenis			
	- LED			
2	URINE LENGKAP	Rp 86.000	Rp 86.000	Rp 86.000
3	KIMIA DARAH			
	Fungsi Hati			
	- SGOT	Rp 83.000	Rp 83.000	Rp 83.000
	- SGPT	Rp 83.000	Rp 83.000	Rp 83.000
	Gula Darah			
	- Glukosa Puasa	Rp 53.000	Rp 53.000	Rp 53.000
	Profil Lemak			
	- Kolesterol Total	Rp 79.000	Rp 79.000	Rp 79.000
	- Kolesterol HDL Direk		Rp 105.000	Rp 105.000
	- Kolesterol LDL Direk		Rp 161.000	Rp 161.000
	- Triglisida		Rp 86.000	Rp 86.000
	Fungsi Ginjal			
	- Kreatinin	Rp 86.000	Rp 86.000	Rp 86.000
	- Asam Urat		Rp 91.000	Rp 91.000
4	IMUNO SEROLOGI			
	- HbsAg			Rp 254.000
	- Anti Sars Cov Kuantitatif IgG (Antibodi)		Rp 256.000	Rp 256.000
Total Lab		Rp 635.000	Rp 1.334.000	Rp 1.588.000
disc 36%		Rp 228.600	Rp 480.240	Rp 571.680
Netto Lab		Rp 406.400	Rp 853.760	Rp 1.016.320
NON LABORATORIUM				
1	Pemeriksaan Fisik			
	- Interview on Medical History by doctor			
	- Vital sign and BMV examination by doctor			
	- Visus and Colour Blindness Test	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000
	- Family Illnes			
	- Anamnese and physical examination by doctor etc			
2	- EKG (Jantung)		Rp 90.000	Rp 90.000
3	- Rontgen Thorax PA			Rp 105.000
Total Non Lab		Rp 90.000	Rp 180.000	Rp 285.000
Harga Bruto		Rp 725.000	Rp 1.514.000	Rp 1.873.000
Harga Netto (Setelah Disc 36%)		Rp 496.400	Rp 1.033.760	Rp 1.301.320

- PIHAK PERTAMA akan memberikan keringanan biaya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap Pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk Test Pilih, kecuali untuk Pemeriksaan Penunjang, Pemeriksaan Biomolekular dan Pemeriksaan Rujukan.

E. Penagihan dan Tata Cara Pembayaran

Jangka waktu kerjasama maksimal 2 bulan		
Term 1	30%	Down Payment
Term 2	40-50%	Setelah pengambilan spesimen/pemeriksaan selesai dan DPPM Periodik di tandatangi PIHAK KEDUA
Term 3	30-20%	Setelah hasil/rekap hasil selesai dan fom closing final di tandatangi PIHAK KEDUA

Jangka waktu kerjasama lebih dari 2 bulan		
Term 1	0%	Down Payment
Term 2	Dibayarkan bertahap setiap bulan dan DPPM Periodik di tandatangi PIHAK KEDUA	

No. Rekening Pembayaran

a. Rekening Untuk Layanan di Prodia

- Nama Bank : Bank Central Asia
- No. Rekening : 1910107077
- Pemilik Rekening : PT Prodia Widyahusada, Tbk
- Alamat Bank : Balikpapan
- Kurs : IDR

b. Rekening PIHAK KEDUA

- Nama Bank :
 - No. Rekening :
 - Pemilik Rekening :
 - Alamat Bank :
- (mohon untuk diisi)

c. Virtual Account

- ☒ Danamon Virtual Account : 7597070221032601
- Pemilik Rekening : Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda
- Alamat Bank : Jakarta Pusat
- Kurs : IDR

(Mohon dipilih salah satu virtual account tersebut, nomor virtual account akan didapatkan setelah didaftarkan ke Bank terkait)

a.	Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal tagihan berupa Softcopy diterima oleh PIHAK KEDUA.
b.	Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, PIHAK PERTAMA berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.

F. Penanggung Jawab Harian

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah:

PT Prodia Widyahusada Tbk			
Bagian	Marketing	Finance	Cabang
Nama	Rizki Syachlana	Nia Marleni	Priscilla Dian Ari
Jabatan	LIS	Finance Officer	Branch Manager
Alamat	Jl. Ahmad Yani Komp Cendrawasih Blok A No 6-7	Jl. Ahmad Yani Komp Cendrawasih Blok A No 6-7	Jl. Ahmad Yani Komp Cendrawasih Blok A No 6-7
Telp/ext	0541-736198 / 081278668436	0541-736198 / 08150861186	0541-736198
E-mail	rizky.syachlana@prodia.co.id	samarinda.keu@prodia.co.id	samarinda@prodia.co.id

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Balai Riset dan Standarisasi Industri		
Bagian	HRD	Finance
Nama	Haspiadi, PG. Dip.Sc, M.Si	Haspiadi, PG. Dip.Sc, M.Si
Jabatan	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat	Jl Banggeris No 1	Jl Banggeris No 1
Telp/ext	0541-7771364	0541-7771364
E-mail	-	-

3. Jika salah satu Pihak mengganti atau mengubah nama Penanggung Jawab, alamat, telepon/ext, faksimili dan/atau e-mail, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian atau perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukannya penggantian atau perubahan tersebut. Penggantian atau perubahan Penanggung Jawab baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penggantian atau perubahan tersebut.
4. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Lain-lain.

- a. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- b. PARA PIHAK akan menempuh semua tindak pencegahan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan hukum untuk kesehatan dan keselamatan masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Persetujuan atas Perjanjian

Kecuali kami menyetujui sebaliknya secara tertulis, ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Medical Check Up* (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan Prodia dan layanan yang akan Prodia berikan kepada Pelanggan.

PT Prodia Widyahusada Tbk	Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda
 Dian Ari Jatmikawati Branch Manager Prodia Samarinda	 Haspiadi, PG. Dip.Sc, M.Si Pejabat Pembuat Komitmen